



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1861, 2014

LEMSANEG. Persandian. Tanda Penghargaan.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

TANDA PENGHARGAAN BIDANG PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang memperjuangkan, membangun, mengembangkan atau memajukan persandian, memiliki kesempatan setara untuk dapat dipertimbangkan memperoleh penghargaan;
- b. bahwa penghargaan diberikan oleh Lembaga Sandi Negara atas kesetiaan, pengabdian, dan/atau prestasi luar biasa dalam rangka menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi dalam memajukan persandian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Tanda Penghargaan Bidang Persandian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Logo dan Bendera Pataka di Lingkungan Lembaga Sandi Negara dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bumi Sanapati Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG TANDA PENGHARGAAN BIDANG PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Penghargaan Bidang Persandian yang selanjutnya disebut Tanda Penghargaan Persandian adalah bentuk penghargaan bidang persandian yang diberikan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara kepada seseorang atas prestasi dan pengabdian yang luar biasa di bidang Persandian.
2. Dewan Tanda Penghargaan Persandian yang selanjutnya disebut Dewan adalah pejabat struktural Lembaga Sandi Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara untuk melaksanakan tugas pertimbangan pemberian dan pencabutan Tanda Penghargaan Persandian.
3. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota POLRI, dan karyawan Badan Usaha Pemerintah.
5. Instansi Pemerintah adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/TNI/POLRI baik pusat dan daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
6. Organisasi Non Pemerintah adalah organisasi berbadan hukum selain Instansi Pemerintah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Tanda Penghargaan Persandian diberikan berdasarkan asas:

- a. keteladanan, bahwa pemberian Tanda Penghargaan Persandian dilakukan dengan pertimbangan integritas moral dan surituladan orang yang berhak menerima Tanda Penghargaan Persandian;
- b. kehati-hatian, bahwa dalam proses pemberian Tanda Penghargaan Persandian dilakukan dengan cermat dan teliti kepada orang yang berhak dan memenuhi persyaratan;
keobjektifan, bahwa Tanda Penghargaan Persandian harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, murni, tidak memihak, selektif, dan akuntabel keterbukaan, bahwa pemberian Tanda Penghargaan Persandian harus dilakukan secara transparan; dan
- c. kesetaraan, bahwa perlakuan yang setara dan sederajat terhadap siapapun untuk dapat menerima Tanda Penghargaan Persandian sesuai

dengan syarat yang telah ditetapkan menurut Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 3

Tanda Penghargaan Persandian diberikan dengan tujuan:

- a. menghargai setiap WNI pada umumnya dan Pegawai yang bekerja di bidang Persandian pada khususnya, yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar di bidang Persandian;
- b. menumbuhkembangkan semangat kejuangan setiap WNI pada umumnya dan Pegawai yang bekerja di bidang Persandian pada khususnya untuk kemajuan dan kejayaan di bidang Persandian; dan
- c. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap WNI pada umumnya dan Pegawai yang bekerja di bidang Persandian pada khususnya, sehingga mendorong semangat menciptakan karya terbaik bagi kemajuan di bidang Persandian.

BAB III

JENIS DAN BENTUK TANDA PENGHARGAAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu

Jenis Tanda Penghargaan Persandian

Pasal 4

- (1) Jenis Tanda Penghargaan Persandian terdiri atas:
 - a. Dharma Persandian Utama; dan
 - b. Dharma Persandian.
- (2) Tanda Penghargaan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Dharma Persandian 30 Tahun;
 - b. Dharma Persandian 20 Tahun; dan
 - c. Dharma Persandian 10 Tahun.

Pasal 5

- (1) Dharma Persandian Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai dan WNI bukan Pegawai atas prestasi yang luar biasa di bidang Persandian.
- (2) Dharma Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai atas pengabdian dan kesetiaan di bidang Persandian.

Pasal 6

Kepala Lembaga Sandi Negara sebagai pemberi Tanda Penghargaan Persandian merupakan pemilik pertama Tanda Penghargaan Persandian.

Bagian Kedua

Bentuk Tanda Penghargaan Persandian

Pasal 7

- (1) Tanda Penghargaan Persandian berbentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali; dan
 - c. pita.
- (2) Bentuk, warna, dan ukuran piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.
- (3) Bentuk, warna, dan ukuran medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.
- (4) Bentuk, warna, dan ukuran pita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

BAB IV

DEWANTANDA PENGHARGAAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan Dewan

Pasal 8

- (1) Dewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.
- (2) Dewan dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara dalam pemberian dan pencabutan Tanda Penghargaan Persandian.
- (3) Dewan berkedudukan di Jakarta.